



**P U T U S A N**

**Nomor : 1877 K/Pid./2009.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MARSUDI** ;  
tempat lahir : Jombang ;  
umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 07 April 1956 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Cangkring  
Malang, Desa Pucangro,  
Kecamatan Gudo, Kabupaten  
Jombang ;  
agama : I s l a m ;  
pekerjaan : Sekretaris Desa ;

2. Nama : **SUTIKNO** ;  
tempat lahir : Jombang ;  
umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 03 April 1955 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Pucangro,  
Kecamatan Gudo, Kabupaten  
Jombang ;  
agama : I s l a m ;  
pekerjaan : Tani (Mantan Kepala  
Desa) ;

Termohon Kasasi/para Terdakwa di luar tahanan :  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jombang  
karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa I. MARSUDI dan Terdakwa II. SUTIKNO,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Februari 1994 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 1994 bertempat di kantor Desa Pucangro atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa I. MARSUDI didatangi oleh saudara MURDJITO dengan maksud meminta surat kelahiran atas nama ENDRA SURYANINGSIH anak yang dilahirkan SAMI'AH sebelum menikah dengan SINGO KIMIN kemudian Terdakwa I. MARSUDI mencatat dalam buku Register kelahiran Desa dengan keterangan ENDRA SURYANINGSIH dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1990 oleh orang tua atau ibunya bernama SAMI'AH dan bapaknya tidak ada, selanjutnya Terdakwa I. MARSUDI membuat surat keterangan kelahiran dari Desa Pucangro atas nama ENDRA SURYANINGSIH Register Nomor : 475/06/405.65/14/'94 tanggal 2 Februari 1994 yang isinya bukan semestinya yaitu Terdakwa I. MARSUDI membuat atau mencantumkan tahun kelahiran ENDRA SURYANINGSIH yaitu tahun 1992 setelah selesai dibuat atau diketik selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa II. SUTIKNO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Pucangro ;
- Bahwa surat kelahiran tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa II. SUTIKNO seolah-olah surat kelahiran tersebut isinya benar tidak dipalsukan, padahal ENDRA SURYANINGSIH tersebut lahir

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Februari 1990 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MARSUDI dan Terdakwa II. SUTIKNO yang membuat surat kelahiran Register Nomor : 475/06/405.65/14/'94 tanggal 2 Februari 1994 tersebut diajukan untuk menerbitkan surat akte kelahiran ENDRA SURYANINGSIH ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 27 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARSUDI dan Terdakwa II. SUTIKNO besalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama membuat surat palsu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARSUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong tahanan, sedangkan untuk Terdakwa II. SUTIKNO telah meninggal dunia sebelum dilakukan penuntutan, maka sesuai Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak menuntut gugur (tidak laku lagi) lantaran Terdakwa meninggal dunia ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Dispensasi pengajuan Akte kelahiran atas nama Endra Surya Ningsih ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Endra Surya Ningsih ;
  - 1 (satu) lembar keterangan dari Desa Pucangro ;
  - 1 (satu) bendel surat keterangan kasek TK Pertiwi Desa Pucangro ;
  - 1 (satu) bendel keterangan dari SD. Negeri Pucangro ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 49/PID.B/2009/ PN. JMB, tanggal 3 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa MARSUDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemalsuan surat"** ;
- Membebaskan Terdakwa MARSUDI dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Kota seketika setelah putusan ini dibacakan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama Endra Surya Ningsih ;
  2. fotocopy surat permohonan Dispensasi ;
  3. fotocopy surat pernyataan belum mempunyai akta kelahiran ;
  4. fotocopy surat kesaksian kelahiran ;
  5. fotocopy Kartu Keluarga atas nama Singo Kimin ;
  6. fotocopy surat nikah ;
  7. fotocopy Akta Kelahiran atas nama Endra Suryaningsih dan Novia Damayanti ;
  8. fotocopy surat keterangan dari SD Pucangro I ;
  9. fotocopy STTB SD Pucangro I ;
  10. fotocopy daftar nilai akhir Sekolah dari SD Negeri Pucangro I ;
  11. fotocopy surat kematian atas nama Singo Kimin, Samiah dan Murjito ;
  12. fotocopy putusan Nomor : 682/PDT/2008/PT.SBY. ;
  13. foto ukuran post card ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.B.09/Akta.Pid/2009/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 18 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 3 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 18 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jombang tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya, berdasarkan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 barang bukti yang disita diserahkan kepada yang berhak, bukan tetap dalam berkas perkara ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jombang telah keliru menerapkan peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan Terdakwa I. MARSUDI di persidangan pada waktu ENDRA SURYANINGSIH lahir Terdakwa I. MARSUDI sempat mencatat dalam buku register desa dengan keterangan lahir tanggal 22 Februari 1990 dengan Ibu bernama SAMIAH dan ayahnya (kosong) kemudian di kuatkan dengan keterangan para saksi- saksi, semestinya Terdakwa I. MARSUDI terbukti melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dihukum ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian (pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena dalam perkara ini keterangan para saksi yaitu saksi SITI KHOTIJAH, SE. ; saksi ARIFIN ; saksi DARMI, Spd ; saksi KASNI, Spd ; saksi LATIFAH ; saksi SUGIYANTO alias SIGI, saksi a de charge dari Terdakwa I. MARSUDI saksi di persidangan menerangkan kalau ENDRA SURYANINGSIH tersebut lahir pada tanggal 22 Februari 1990 sehingga perbuatan Terdakwa I MARSUDI yang membuat surat keterangan kelahiran Nomor : 475/06/405.65/14/94 tanggal 2 Februari 1994 tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga sesuai dengan apa yang di dakwakan sehingga, perbuatan Terdakwa I MARSUDI sudah terpenuhi Terdakwa harus dihukum ;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Jombang tidak menerapkan peraturan pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 karena alat bukti yang diajukan di persidangan berupa putusan Nomor : 370/AG/2000 tanggal 14 Juni 2006 dalam pertimbangannya, bahwa SINGOKIMIN meninggal tanggal 12 Februari 1998 semasa hidupnya telah menikah dengan WANTI (meninggal lebih dahulu) dan mengasuh anak angkat bernama ENDANG KASIATI (Tergugat) kemudian SINGOKIMIN menikah lagi dengan SAMIAH (meninggal dunia) dalam perkawinan tersebut telah lahir anak luar kawin bernama ENDRA SURYANINGSIH (8 Tahun) kemudian SINGOKIMIN menikah lagi dengan LATIFAH Binti TUKIJAN (Tergugat III) sesuai buku kutipan Akta Nikah untuk Isteri Nomor : 200/13/X/1991 tanggal 9-10-1991 telah dilakukan nikah antara Singokimin dengan Samiah pada hari Rabu tanggal 9-10-1991 jam 19.00 WIB jelas kalau ENDRA SURYANINGSIH tersebut bukan dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1992 karena dalam perkawinan antara Singokimin dengan Samiah tersebut telah lahir bernama ENDRA SURYANINGSIH, kalau di terapkan peraturan perundangan, sudah terbukti kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dihukum ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pasal 263 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi pidana penjara bagi pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dalam perkara ini diketahui perbuatan Terdakwa pada saat surat keterangan kelahiran Nomor : 475/06/405.65/14/94 tanggal 2 Februari 1994 digunakan untuk bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jombang pada tahun 2008, menurut pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pada umumnya jangka waktu itu daluwarsa mulai berlaku pada hari berikutnya setelah kejahatan diketahui dengan beberapa pengecualian yaitu : - Kejahatan pemalsuan surat atau uang.

Jangka waktu mulai dihitung pada hari berikutnya hari kejahatan itu diketahui, artinya pada hari berikutnya bahwa barang yang dipalsukan itu dipergunakan sedangkan surat keterangan kelahiran Nomor : 475/06/405.65/ 14/94 tanggal 2 Februari 1994 pada tahun 2008 digunakan untuk pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jombang maka belum daluwarsa. (Hukum Pidana kumpulan kuliah Prof. SATICHID KARTANEGARA, SH.) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak terbukti membuat secara tidak benar atau memalsukan surat sehingga Terdakwa dibebaskan ;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenanganya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **08 November 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH.,MM.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :

Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim

Anggota,

Hal. 9 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e t u a,

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./Dr. H.

Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
N I P. 040.018.310.

Hal. 10 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MD. PASARIBU, SH. M.Hum.

N I P. 040036589.

Hal. 11 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./Timur P. Manurung, SH.  
ttd.  
ttd./M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.  
S o e d a r n o, S.H

Panitera Pengganti :

ttd.

Badrun Zaini, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera Muda Panitera

MD. PASARIBU, SH. M.Hum.

N I P. 040036589.

Hal. 12 dari 8 hal. Put. Nomor : 1877  
K/Pid./2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)